

Legal Consequences of Providing Education in the Form of Tutorials for Committing Crimes Through the Youtube Media Platform

[Akibat Hukum Pemberian Edukasi Berupa Tutorial Melakukan Tindak Kejahatan Melalui Platform Media Youtube.]

Pandu Sarigati,¹⁾ Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia²⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*)Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract. *Providing education is a form of implementation of the principle, purpose, function, and direction of broadcasting in Indonesia based on Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting in order to build the character and identity of the nation that can educate the nation's life. The provision of education about crime tutorial aired on YouTube media platform does not fulfill the provisions of good educational broadcasts in accordance with the provisions supervised by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). This research method uses normative research with a statutory juridical approach. By using 2 interpretations, namely systematic and grammatical. The result of this research is that video tutorial to commit crime in Broadcasting Law is focused on the "content" of incitement and the provision of education in the form of video tutorial gives influence to become a criminal offender with the encouragement from the video tutorial to practice it. Not only that, Article 160 of the Criminal Code also contains the content of "incitement", which means that the meaning of incitement is the encouragement of a person who can cause the impact of a criminal act by the video tutorial maker because he intentionally provides opportunities and provides facilities for video viewers to learn which indirectly incites to commit a crime.*

Keywords -Education ; Broadcasting ; Youtube Video Tutorials

Abstrak *Pemberian edukasi merupakan suatu bentuk terlaksananya asas, tujuan, fungsi, dan arah adanya penyiaran di Indonesia dengan berpatokan pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran agar terbinanya watak dan jati diri bangsa yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.. Pemberian edukasi tentang tutorial melakukan tindak kejahatan yang ditayangkan pada media platform youtube tidak memenuhi ketentuan tayangan edukasi yang baik sesuai dengan ketentuan yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Metode penelitian ini menggunakan penelitian normative dengan pendekatan yuridis perundang-undangan. Dengan menggunakan 2 penafsiran yaitu sistematikal dan gramatikal. Hasil dari penelitian ini adalah video tutorial melakukann tindak kejahatan dalam Undang-Undang tentang Penyiaran di fokuskan pada sisi "muatan" menghasut dan pemberian edukasi berupa video tutorial tersebut memberikan pengaruh untuk menjadi pelaku tindak pidana dengan adanya dorongan dari video tutorial tersebut untuk mempraktikkannya. Tidak hanya itu, pada pasal 160 KUHP juga terdapat muatan isi "menghasut" yang mana makna menghasut ini dorongan dari seseorang yang dapat menyebabkan adanya suatu dampak tindak pidana oleh pembuat video tutorial karena dengan sengaja memberi kesempatan dan memberikan sarana kepada penonton video untuk belajar yang secara tidak langsung menghasut untuk melakukan tindak kejahatan.*

Kata Kunci - Edukasi ; Penyiaran ; Video Tutorial Youtube

I. PENDAHULUAN

Menurut media berita online resmi "CNN Indonesia" bahwasannya pengakses youtube di Indonesia mencapai 94% sebagai perangkat pertama yang di susul Instagram pada posisi kedua.[1] Sedangkan dalam Profil Forbes dari YouTube mengungkapkan bahwa "Platform youtube ini mengunggah sekitar 400 jam konten setiap menit, dari pembuat konten di seluruh dunia, dan semakin banyak publisitas telah diberikan kepada YouTuber terkenal selama beberapa tahun terakhir". Oleh karena itu bisa dipastikan bahwasannya media platform youtube ini memperoleh status sebagai ikon budaya dan bintang media yang banyak di gemari oleh masyarakat dalam membagikan dan mengakses informasi, hiburan, pendidikan maupun sosial dan politik. Berbagai macam video dapat di unggah dalam media platform ini, salah satunya banyak beredar video bertema edukasi atau bisa disebut

dengan pemberian tutorial dalam melakukan berbagai macam kegiatan khususnya melakukan tindak kejahatan. Yang dimaksud tindak kejahatan ini adalah segala bentuk perbuatan melawan hukum yang di atur dalam Undang-undang.[2]

Terhitung banyak beredar berbagai tutorial dalam melakukan tindak kejahatan diantaranya seperti cara meretas sandi email orang lain, tata cara mencuri sepeda motor, teknik membobol ATM dan sebagainya. Dalam berita nasional disebutkan kebanyakan pelaku tindak kejahatan mengakui bahwasannya belajar melalui media platform youtube sebelum memulai aksinya.[3] Hal tersebut membuktikan jika pemberian edukasi berupa tutorial dalam media platform youtube ini menjadi sebuah media pendidikan online karena dapat memberikan suatu pengajaran dalam mempengaruhi dan mengarahkan seseorang pada praktiknya serta memiliki potensi besar akan keberhasilan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam mempermudah melakukan tindak kejahatan. Sehingga dengan adanya video tutorial melakukan tindak kejahatan melalui platform youtube tersebut menjadi ladang tumbuhnya seseorang yang mahir dalam melakukan tindak kejahatan. Ki Hajar Dewantara mengatakan jika pendidikan tidak hanya sekedar menjadikan seseorang menjadi pintar tapi juga medidik yang berarti memberikan petunjuk sebagai wadah dalam membentuk budi pekerti agar menjadi manusia yang beradab.

Menurut ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan Undang-Undang Penyiaran di jelaskan terkait pemberian edukasi secara luas melalui penyiaran haruslah memperhatikan nilai-nilai positif yang relevan dalam muatan yang di sampaikan, yang secara tidak langsung memberikan pengajaran yang baik dan tidak menyimpang dalam aturan hukum yang berlaku. Hal ini didasarkan pada asas, tujuan, fungsi dan arah dari penyiaran itu sendiri yang mana penyiaran sebagai wadah media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.[4] oleh karena pemberian edukasi berupa tutorial melakukan tindak kejahatan melalui media platform ini merupakan salah satu bentuk penyiaran melalui media online yang memungkinkan pembuat video untuk mengunggah dan berbagi konten video dengan khalayak luas, menjadikannya sebagai bentuk penyiaran yang tidak sesuai pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran berdasarkan isi muatan yang di sampaikan pada video tersebut.

Penelitian terkait media platform youtube ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tetapi, penelitian tersebut masih berkutat terkait dampak media youtube dalam proses pembelajaran dan pengembangan kreatifitas bagi kaum milenial [5] kemudian memfokuskan pada upaya perlindungan hukum terhadap konten kreator yang di posisikan sebagai profesi kerja,[6] dan analisis hukum terkait perlindungan terhadap penonton konten negatif di platform youtube [7] yang mana terdapat salah satu artikel yang melakukan studi kasus terhadap program kriminal busur investigasi episode “Bila Madu Jadi Racun” menjadi sebuah tayangan yang di siarkan melalui media platform youtube yang mana penulis menyebutkan bahwasannya video tersebut digunakan sebagai media belajar kejahatan yang fokus pada pengaruh yang di berikan. [8] Penulis memaparkan dengan jelas bahwasannya tayangan video ini disebut sebagai media pembelajaran kejahatan, yang pada awalnya tidak mengetahui tentang kejahatan dapat berubah menjadi ilmuwan dan praktik (proses pembuatan madu palsu yang mengandung racun).

Penelitian ini berfokus pada akibat hukum yang ditempuh oleh pencipta atau pemilik akun yang memberikan video atau tayangan edukasi berupa tutorial melakukan tindak kejahatan di channel youtubanya, yang disesuaikan pada prinsip-prinsip konten edukasi yang baik untuk melihat bagaimana tolak ukur tayangan edukasi yang sesuai (how to creat) berdasarkan Undang-Undang tentang Penyiaran yang di tinjau atas kelayakan tayangan bertema edukasi menurut ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam kesesuaian (tidak menyimpang). Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengutip pada pemberlakuan adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan pemberlakuan Hukum Pidana pada KUHP yang ditinjau pada muatan isi materil pada konten video pemberian edukasi berupa tutorial melakukan tindak kejahatan melalui media platform youtube.

II. METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu meneliti dari bahan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang mana pendekatan ini di lakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam hal ini menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
- b. Pasal 160, 161 ayat 1 KUHP

- c. Pasal 246, 247 RKUHP
- d. Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 40 ayat 2a UU 19/2016
- e. Surat Edaran (SE) dari Kapolri dengan Nomor SE/2/II/2021
- f. Putusan MK No.7/PUU-VII/2009

Selain itu, penelitian ini menggunakan penafsiran sistematikal dan penafsiran gramatikal. Yang mana penafsiran sistematikal ini adalah dilakukan dengan cara menghubungkan muatan isi dari satu pasal dengan satu pasal yang lainnya, Sedangkan penafsiran gramatikal adalah suatu cara penafsiran Undang-Undang berdasarkan arti kata (istilah) yang terdapat pada muatan isi yang di paparkan dalam Undang-Undang yang berlaku (menilai arti kata yang lazim dipakai).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pemberian Edukasi Berupa Video Tutorial Melakukan Tindak Kejahatan di Youtube

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edukasi adalah suatu proses untuk melakukan perubahan sikap dan tata laku seseorang dan atau sekelompok orang menjadi lebih beradab melalui pengajaran dan pelatihan. (Depdikbud, 1999:232) Edukasi dapat terjadi dalam berbagai cara yang melibatkan berbagai sumber informasi seperti pada media massa, lingkungan maupun pemanfaatan media internet. Dalam ringkasnya edukasi ini merupakan salah satu bentuk terealisasinya berlangsungnya proses pendidikan. Edukasi merujuk pada proses penyampaian, pemberian, dan penerimaan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan pemahaman yang bertujuan dalam membentuk dan mengembangkan potensi individu dan meningkatkan kapasitas pikiran dan keterampilan dalam berbagai aspek. Tidak hanya itu, edukasi bukan hanya berkecimpung tentang pemberian informasi, tetapi juga menanamkan pemahaman konsep, pengembangan karakter, dan penerapan dari pengetahuan yang diperoleh untuk di praktikan secara langsung. Oleh karena itu, edukasi dapat memberikan pengaruh dalam melakukan segala sesuatu untuk di realisasikan dan atau di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengutamakan dan memperhatikan kualitas dan aksesibilitas tayangan edukasi khususnya konten-konten video bertema edukasi yang berlebarnya di media platform youtube yaitu berupa tayangan konten video tutorial.


Youtube merupakan layanan OTT audio visual yang menawarkan berbagai macam video untuk di bagikan dan diperlihatkan para pengguna media platform ini untuk menerima berbagai macam informasi, edukasi maupun berbagai macam tontonan hiburan. Hal ini jika dihubungkan dengan ketentuan umum suatu tayangan video dapat dikatakan menjadi suatu siaran terdapat pada pasal 1 bab 1 dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran siaran adalah apabila dalam tayangan tersebut terdapat muatan pesan atau rangkaian pesan yang dikemas dalam bentuk suara, gambar, video (audio visual) atau dituangkan dalam bentuk grafis, karakter, baik yang penyampaiannya bersifat interaktif maupun tidak. Meskipun penggunaan media platform youtube hanya dapat diakses melalui jaringan internet bukan melalui perangkat teknologi penyiaran seperti radio dan televisi, tetapi kedua jenis media tersebut memiliki kesamaan pada muatan tayangan yang disiarkan.[9] Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Tentang Penyiaran di jelaskan bahwasannya tujuan penyiaran diantaranya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kemajuan untuk kesejahteraan umum dalam mensukseskan pembangunan masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

Tidak hanya itu, fungsi dari penyiaran itu sendiri yaitu sebagai kegiatan komunikasi masa yang mempunyai fungsi menjadi wadah transfer berbagai macam informasi, media pendidikan dengan pemberian edukasi yang baik dan terorganisir, media hiburan yang sehat (tidak ada muatan negatif dan berbau pronografi), kontrol (aman, tertib dan taan hukum) dan perekat sosial bagi masyarakat. Video youtube berupa tutorial ini disebut salah satu bentuk pelaksanaan edukasi secara online karena teknis pelaksanaannya bertujuan membagikan pengetahuan dan memberikan keterampilan praktik secara langsung kepada para penonton melalui video pada media platform youtube tersebut. Melalui penjelasan verbal, visual dan demonstrasi yang dihadirkan oleh pembuat tutorial, membuat para penonton video tersebut dapat belajar dan memahami materi secara praktis dan interaktif melalui komentar, pertanyaan, dan diskusi di bawah video tutorial tersebut. Hal ini dapat memperkaya pemberdayaan melalui pertukaran ide dan pengalaman antar pembuat tutorial serta para penonton video yang lainnya sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa pada pasal 3 dan video tutorial youtube ini menjadi media pendidikan seperti fungsi penyiaran pada pasal 4 dapat tercapai.

Manfaat media platform youtube dalam pemberian edukasi sebagai media pendidikan adalah :[10]


1. Penyampaian materi yang mudah
2. Pemberian ilustrasi materi yang sederhana ada pada video
3. Pemberian tutorial dengan metode praktik sesuai yang ada pada materi
4. Tampilan yang menarik dan memotivasi akan tingkat keberhasilan yang tinggi
5. Penambah wawasan dalam ilmu pengetahuan
6. Dapat menyelesaikan masalah pada persoalan materi
7. Mempermudah dalam mendapatkan informasi yang beranekaragam dan berguna.

Dengan adanya fasilitas tersebut diatas mempermudah setiap orang dalam memahami dan mempraktikan segala sesuatu yang disampaikan pada isi muatan video. Pada media platform youtube ini, terdapat berbagai jenis video tentang tutorial atau tata cara yang di tawarkan oleh youtube, yang mana pengguna media ini dapat mengakses secara gratis tanpa perlu mendaftar menjadi member atau mempunyai akun di media platform berbasis internet ini. Tak hanya itu, dalam mengunggah video tutorial tersebut pembuat atau pencipta video tidak memiliki batas durasi dari youtube, persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar dapat mengunggah video tutorial ini, pembuat video harus mendaftarkan nama akun channel yang dipakai pada media platform youtube seperti pada gambar 1.



Gambar 1 Mendaftarkan Akun Pengguna dan Nama Channel Video[11]


Setelah nama channel youtube terdaftar, pembuat konten dapat mengupload video tutorial yang sudah di buat di channel youtube miliknya, seperti yang tertera pada gambar 2.




Gambar 2 Laman Upload Video di Channel Youtube Pribadi[12]

Video tutorial yang di unggah di youtube ini diberikan jaminan hak cipta melalui kebijakan dan fitur dengan sistematisa pelindung yang diperuntukkan untuk hak cipta pembuat video, sebelum di tayangkan di channel video, youtube memastikan muatan isi dari video yang akan di unggah sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dan tidak mengambil hak milik intelektual yang dimiliki oleh orang lain seperti yang termuat pada gambar 3.

Gambar 3 Proses Penyaringan dan Verifikasi Hak Cipta Video




Pada standard hak cipta ini secara tidak langsung pembuat video memberikan hak sepenuhnya pada youtube, yang ditarik secara garis besar bahwasannya pembuat video memberikan hak terhadap youtube untuk menyiarkan video agar hanya dapat diakses pada media platform ini, sehingga video tersebut tidak dapat di unggah kembali di media elektronik lainnya. Tidak hanya itu saja, terdapat fitur pilihan sebelum dilakukannya penayangan video yaitu penawaran penonton video, yang mana pembuat atau pencipta video tersebut dapat memilih siapa saja yang dapat mengakses video yang sudah di tayangkan di antaranya yaitu ke ranah publik (siapa saja yang dapat mengakses dan melihat video tersebut), seseorang yang memiliki akses masuk ke alamat link video tersebut yang bisa menonton dan yang terakhir adalah untuk konsumsi pribadi dan atau pengguna terpilih yang dapat melihat video tersebut, fitur tersebut berlangsung seperti pada gambar 4.




Gambar 4 Fitur Pemilihan Penonton Video

Setelah video berhasil di tayangkan, pembuat konten dapat memantau perkembangan penayangan videonya seperti pada gambar 5, yang mana pembuat video bisa melihat sudah ada berapa pengguna youtube yang sudah melihat videonya, siapa saja yang memberikan komentar maupun ada berapa pengguna youtube yang menyukai video yang di unggah di akun channel youtubanya.



Gambar 5 Penayangan jumlah penonton video [12]

Dengan banyaknya kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh youtube, baik kepada pembuat video dan juga pengguna yang hanya menonton video di channel youtube, membuat tingginya presentasi pengguna media elektronik ini. Cara para pengguna youtube mencari video tutorial apa yang dibutuhkan cukup hanya dengan menuliskan tutor apa yang di inginkan pada jendela pencarian untuk dapat mengaksesnya, contoh search kata kunci pada papan pencariin "cara membobol akun m banking" maka setelah menekan tombol enter akan muncul beberapa pilihan jenis tutorial dengan pembahasan yang sama tetapi dengan berbagai pilihan metode yang di tawarkan para pembuat konten yang menayangkan pembahasan tersebut, yang mana terlihat pada gambar 6.




Gambar 6 Hasil Pencarian Video Tutorial dengan Kata Kunci

Berdasarkan pada gambar 6 diatas, video tutorial yang di cari pada jendela pencarian youtube dengan kata kunci tersebut merupakan salah satu bentuk peminatan penonton video untuk mempraktikkan hal tersebut, di buktikan dengan banyaknya presentasi jumlah penonton video yang di maksud dengan jumlah di atas 1000 kali pernah di tonton dan banyaknya antusias tanggapan pada kolom komentar yang di sediakan pada video tersebut. Video tutorial yang berartikan sebagai bahan ajar untuk pengetahuan dan memudahkan dalam praktik setelahnya, menjadi pengaruh buruk bagi penontonnya. Dalam artian dengan adanya kemudahan cara membobol m banking orang lain yang di paparkan pada gambar 6 tersebut membuat seseorang yang mempunyai niat melakukan tindak kejahatan yaitu mencuri tetapi tidak mempunyai pengalaman maupun kemampuan yang mumpuni menjadi terbantu akan adanya video tutorial tindak kejahatan tersebut. Video tutorial membobol akun M-Banking tersebut berhasil terealisasi dengan cara menggunakan fitur lupa password yang pelaku pelajari tata caranya melalui media platform youtube dengan cara mensearch pada jendela pencarian pada gambar 6.[13]

Menurut ketentuan Hukum Pidana yang diatur dalam KUHP, definisi kejahatan adalah perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku, yang mana terdapat berbagai jenis kejahatan dan pemberian hukuman berupa denda, pidana penjara, atau sanksi lainnya sesuai dengan kegunaan yang berlaku dalam KUHP.[14] Kemudian, untuk menentukan suatu perbuatan di anggap sebagai tindak kejahatan, diperlukan proses hukum dan pengadilan dalam proses penegakannya. Berdasarkan data media pemberitaan nasional “CNN Indonesia” presentase angka kriminalitas update terakhir di lakukan pada akhir tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun 2021 dengan rata-rata terdapat 31,6 kejahatan setiap jamnya. Sementara, untuk proses penyelesaian tindak kejahatan tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,9% dengan rincian sebanyak 1,877 kasus yang tercatat pada data di Korps Bhayangkara.[15] Terlihat pada gambar 7 berdasarkan data yang disampaikan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, merincikan tingkat kejahatan 18.764 kasus menjadi 276.507 perkara di tahun 2022 dari sebelumnya 257.743 kasus pada tahun 2021.

[Peningkatan Angka Kriminalitas Kejahatan di Indonesia Periode Tahun 2021-2022]

Data di ambil dari awal tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2022



Copyright © Unin Source: CNN INDONESIA • Created with Datawrapper

is Attribution License (CC BY).

The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

Gambar 7 Grafik Peningkatan Angka Kriminalitas 2021-2022

Dari data presentase kenaikan angka kriminalitas kejahatan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2022 pada gambar 7 diatas di dominasi oleh para pelaku yang sebelum melancarkan aksi kejahatannya, mereka mempelajari video tutorial melakukan tindak kejahatan yang di tayangkan oleh pembuat video pada media platform youtube. Hal ini diperkuat berdasarkan beberapa sumber berita nasional lainnya, terdapat banyak kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bermodalkan video tutorial di media platform youtube. Mulai dari kasus penipuan, pencurian sampai dengan pembunuhan yang berhasil dilakukan oleh pelaku karena mempraktikan video tutorial yang dia tonton, seperti yang terjadi di daerah Jawa Tengah melakukan pencurian celana bermerek secara berkelompok di mall pusat perbelanjaan dengan cara menyembunyikan celana tersebut di stagen perut. [16] Bukan hanya pencurian celana bermerek, terjadi juga pencurian di mesin ATM yang dilakukan menggunakan alat mata pancing dan senar yang mana penggunaan alat sederhana ini diperoleh berdasarkan tips dan trik dari video tutorial yang pelaku tonton.[17]

Tak hanya itu, video-video tutorial melakukan tindak kejahatan ini menjadi bentuk tayangan edukasi untuk segala usia, disebut demikian karena terdapat kasus pencurian sepeda motor yang berhasil dilakukan berkali-kali oleh seorang pelajar bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan menggunakan teknik menyambung kabel untuk menghidupkan sepeda motor yang akan di curi tanpa menggunakan kunci motor yang dipelajari teknisnya melalui video tutorial youtube, sebagai pelengkapya juga, pelajar tersebut juga mempelajari bagaimana cara menghilangkan jejak kejahatan dilakukan yang juga dipelajari melalui video tutorial di youtube sebelum memulai aksinya. [18] adapula ladang praktik video tutorial tindak kejahatan di youtube yang menyebabkan korban meninggal, dalam melancarkan aksinya untuk melakukan tindakan pelecehan pada korban pelaku mempelajari cara membuat korban pingsan dengan cara melilitkan kabel ke leher korban yang berujung korban meninggal dunia. Banyaknya kasus tindak kejahatan yang terjadi karena diawali belajar dari media elektronik berupa video tutorial melakukan tindak kejahatan pada platform youtube memberikan pengaruh besar dalam berkembangnya tindak kejahatan di Indonesia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan bahwasannya banyak pelaku tindak kejahatan menggunakan bahan ajar di media elektronik khususnya youtube untuk mempraktikan tindak kejahatan pidana. Yang mana tutor-tutor yang di sampaikan pada video-video tutorial yang ada sangat mudah dan mudah untuk di praktikkan, sehingga sudah seharusnya video-video tutorial dalam melakukan tindak kejahatan di takedown (dihapus atau pemblokiran penayangan) dari youtube.[19] Tujuan adanya tayangan bertema edukasi menjadi tercemari karena tujuan dari video tutorial tersebut, yang mana dalam hal ini isi muatan yang ada pada video-video tutorial tersebut bukan menjadikan lahirnya cendekiawan atau ilmuwan hebat sesuai tujuan di selenggarakannya penyiaran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan menjadi ladang lahirnya pelaku kejahatan yang berkompeten dalam menjalankan aksinya sehingga menjadi tayangan video edukasi yang tidak layak disiarkan. Oleh karena itu, presentase naiknya angka kriminalitas tindak kejahatan di Indonesia menunjukkan bahwasannya dengan adanya video tutorial dalam melakukan tindak kejahatan pada media platform youtube ini berhasil memberikan pengaruh terhadap seseorang untuk mempraktikkan video tutorial tersebut menjadi pelaku tindak kejahatan.

B. Akibat Hukum yang Diterima Pemilik Konten Video Tutorial Melakukan Tindak Kejahatan di Youtube

Di Indonesia, terdapat konsekuensi hukum yang diberikan kepada setiap orang yang membuat dan mengunggah sebuah tayangan bertema edukasi dengan isi muatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pendidikan di sesuaikan pada Undang-Undang tentang penyiaran. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menyatakan bahwa video tutorial yang berisi muatan tata cara melakukan tindak kejahatan di media platform youtube ini merupakan bentuk penyiaran yang memuat kegiatan komunikasi massa antara pembuat video dan para pengguna youtube yang menonton video tutorial tersebut, selain itu juga menjadi media informasi, media hiburan dan juga sarana pendidikan yang di siarkan melalui media elektronik yang tidak didasarkan pada Undang-Undang tentang penyiaran dalam proses pembuatan untuk muatan isi di dalam video tutorial tersebut.

Pada pasal 35 Bab IV Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran bahwasannya isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran untuk menjaga moralitas, serta meningkatkan kesadaran untuk patuh terhadap hukum dan disiplin nasional, Meskipun video tutorial melakukan tindak kejahatan yang disiarkan di

media platform youtube tidak tergabung dalam lembaga penyiaran, melainkan melalui media elektronik, namun tidak seharusnya membuat para pembuat konten (content creator/YouTuber) dapat mengunggah konten YouTube dengan sewenang-wenang dan mengabaikan hukum. sudah seharusnya dalam pembuatan video tutorial yang baik bisa memenuhi prinsip-prinsip standar tayangan yang baik dan layak di tonton seperti yang diuraikan terkait pengarah standar penyiaran yang baik tersebut. Sehingga tetap menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian pada pasal 36 Undang-Undang tentang penyiaran terdapat standar isi siaran tayangan yang layak di tonton atau di siarkan yaitu sebagai berikut:

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan sesuai tujuan dalam makna positif, hiburan, dan mafaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;
2. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan mencantumkan dan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran;
3. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu
4. Isi siaran dilarang :
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong;
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
5. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia (warga negara yang taan hukum), atau merusak hubungan internasional.

Youtube sendiri juga mempunyai pedoman dan kebijakan terkait konten yang dilarang untuk di unggah seperti :[20]

1. Konten seksual atau ketelanjangan;
2. Konten yang merugikan atau berbahaya;
3. Konten yang mengandung kebencian;
4. Konten kekerasan atau vulgar;
5. Pelecehan dan cyberbullying;
6. Spam, metadata yang menyesatkan dan scam;
7. Ancaman;
8. Konten yang melanggar hak cipta;
9. Konten yang melanggar privasi;
10. Peniruan identitas; dan
11. Konten yang membahayakan anak.

Media platform youtube ini hanya memberikan pedoman klasifikasi konten yang layak di unggah tetapi tidak ada filter tersendiri oleh pihak youtube untuk mensaring tayangan video-video yang di unggah tersebut, mereka hanya menyediakan menu bagi para pemilik channel youtube untuk mensaring secara mandiri jenis video yang akan di unggah seperti klasifikasi penonton video dari segi umur. Sehingga dalam hal ini sangat rawan terjadi kekurangan dilakukan para pemilik channel youtube.

Dengan banyak beredarnya kasus-kasus tindak kejahatan yang terjadi akibat berbekal belajar video tutorial sebelum beraksi diperlukan pengawasan serta penegakan hukum bagi pembuat video tutorial tersebut, sehingga secara tidak langsung hal ini dapat mengurangi semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui tidak adanya penyaringan muatan tayangan video-video yang di siarkan di youtube, yang mana youtube hanya menerima laporan atau delik aduan kelayakan suatu tayangan video yang melanggar pedoman unggahan konten dari youtube dan dasar hukum masing-masing negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila pembuat video tutorial tersebut tetap mengunggah di channel video youtubanya dengan tanpa memperhatikan hukum positif di Indonesia, maka pembuat video ini dapat dikenai sanksi sesuai pasal yang dilanggar berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian ada beberapa pihak yang dapat bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang dapat mengawasi terkait hal ini karena masuk dalam ranah pembagian informasi berbasis teknologi, serta juga dapat diawasi oleh pihak Direktorat di bidang penanganan Tindak Pidana Siber yaitu oleh Bareskrim Mabes Polri. Secara khusus dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 23 jo. Pasal 40 ayat 2a UU 19/2016 menyatakan bahwasannya pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang mana dilakukannya pengawasan tersebut

sejalan dengan adanya penerbitan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kapolri dengan Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Video tutorial pemberian edukasi melakukan tindak kejahatan dalam Undang-Undang tentang Penyiaran dititikberatkan atau di fokuskan pada sisi “muatan” menghasut. menayangkan video tutorial melakukan tindak kejahatan pada media elektronik (youtube) termasuk perbuatan kategori menghasut para pengguna youtube yang menonton video tutorial tersebut, dalam hal ini jika pengguna youtube atau penonton video tersebut mempraktikannya maka akan dikenakan pidana karena telah melakukan tindak kejahatan secara sengaja karena adanya dorongan dan membangkitkan atau membakar semangat penonton video supaya mempraktikkan video tutorial tersebut. seperti yang di tuturkan pada unsur pasal 36 ayat 5 poin a Undang-Undang tentang Penyiaran. Kemudian pada pasal 160 dan 161 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat sisi “muatan” menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini video tutorial melakukan tindak kejahatan youtube memiliki muatan yan bertujuan untuk menghasut para penonton video, karena dalam video tersebut secara tidak langsung Mendorong, mengajak mempraktikkan video tutorial yang begitu mudah diaplikasikan, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya meniru apa yang di sampikan oleh pebuat video karena tingkat keberhasilan yang tinggi.

Tidak hanya itu pada pasal 246 point a RKUHP juga menjelaskan bahwa mereka yang menghasut orang untuk melakukan tindak pidana dapat di pidana dengan pidana penjara dan pidana denda, lalu pada pasal 247 RKUHP disebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat dan dipertontonkan oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar orang yang melihat dan menyimaknya dapat melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori V. Video tutorial pemberian edukasi melakukan tindak kejahatan ini selain menjadi bentuk kesempatan dan sarana belajar bagi seseorang untuk menjadi pelaku tindak pidana muatan isi yang disampaikan dapat memberikan pengaruh (menghasut) para penonton video tersebut untuk mempraktikannya. Oleh sebab itu ada akibat hukum yang harus di emban oleh pembuat video selain melanggar Undang-Undang tentang Penyiaran juga masuk pada kategori tindakan pidana.

Kemudian yang terakhir dijelaskan dalam Putusan MK No.7/PUU-VII/2009 rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil. Yang mana sebelumnya dijelaskan bahwa pasal 160 KUHP mengatur penghasutan sebagai delik formil yang artinya perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya dampak dari penghasutan tersebut, dengan diubahnya penghasutan menjadi delik materil, memiliki dampak yang berbeda. Dalam hal ini dampak materil mengkategorikan seseorang dikatakan melakukan penghasutan dan dapat di pidana apabila berdampak pada tindak pidana lain seperti dengan terbuktinya dari banyak beredarnya kasus kejahatan tindak pidana yang di akui oleh para pelaku mempelajari aksi melakukan tindak kejahatannya menonton video tutorial yang ditayangkan oleh media platform youtube sebelumnya.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Akibat Hukum Pemberian Edukasi Berupa Tutorial Melakukan Tindak Kejahatan Melalui Platform Media Youtube memiliki konsekuensi hukum, yang mana muatan isi video yang di siarkan atau dipertontonkan pada publik mengandung unsur “menghasut” artinya Mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat seseorang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja” lebih keras daripada memikat dan membujuk akan tetapi bukan “memaksa”. Sebuah tayangan yang isi siarannya memuat unsur menghasut ini merupakan isi siaran yang di larang untuk ditayangkan berdasarkan pasal 36 ayat 5a Undang-Undang tentang penyiaran. Kemudian adanya Dampak akan video tutorial yang ditayangkan di youtube tersebut menjadi ladang pencetus pelaku tindak pidana akibat dari muatan isi yang secara tidak langsung melakukan penghasutan kepada orang yang menonton videonya, menjadikan pembuat video tutorial dapat dipidana yang didukung adanya Putusan MK No.7/PUU-VII/2009 yang mengubah rumusan penghasutan dari delik formil menjadi delik materil dalam pasal 160 yang diubah pada pasal 246a RKUHP dengan penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp. 500 juta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing karena telah membimbing dan memberikan dukungan kepadaya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga terimakasih kepada teman-teman kelas Hukum 8 A1 yang memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Saya berharap hasil tugas saya dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baik secara akademis dan untuk masyarakat umum.

REFERENSI

- [1] A. Wicaksono, "Youtube Jadi Raja Media Sosial di Indonesia, Diakses 94 Persen Warga," Jakarta, Nov. 2022. Accessed: Jun. 10, 2023. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220610164924-192-807472/youtube-jadi-raja-media-sosial-di-indonesia-diakses-94-persen-warga>
- [2] M. Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, 2021.
- [3] B. Koranjuri, "Polisi Minta Youtube Hapus Konten Tutorial Kejahatan | • Koranjuri.com," DKI Jakarta, Jul. 2023. Accessed: Jun. 14, 2023. [Online]. Available: <https://koranjuri.com/polisi-minta-youtube-hapus-konten-tutorial-kejahatan/>
- [4] "UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.pdf." Accessed: Aug. 09, 2023. [Online]. Available: <https://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf>
- [5] T. Sutarti and W. Astuti, "Dampak Media Youtube Dalam Proses Pembelajaran dan Pengembangan Kreatifitas Bagi Kaum Milenial," *Widya Aksara J. Agama Hindu*, vol. 26, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2021.
- [6] M. Furqon, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator pada Platform Youtube," *Philos. Law Rev.*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, 2021, doi: 10.56591/pilar.v1i2.13514.
- [7] L. Indrianingsih and B. Budiarsih, "Analisi Hukum Konten Negatif di Platform Youtube di Indonesia," *Bur. J. Indones. J. Law Soc.-Polit. Gov.*, vol. 2, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2022, doi: 10.53363/bureau.v2i3.71.
- [8] 411206587 Ali Akbar, "Efektifitas YouTube sebagai Media Penyebaran Informasi (Studi pada Serambi on TV)," skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. Accessed: Jun. 14, 2023. [Online]. Available: <http://library.ar-raniry.ac.id>
- [9] S. Hadiani, Y. S. Zamil, and L. Rafianti, "Aspek Tanggung Jawab Youtube dalam Penyelenggaraannya di Indonesia Berdasarkan Hukum Penyiaran, Telekomunikasi, dan Hukum ITE," *J. Indones. Sos. Sains*, vol. 2, no. 08, pp. 1365–1380, Aug. 2021, doi: 10.59141/jiss.v2i08.389.
- [10] T. Sutarti and W. Astuti, "Dampak Media Youtube Dalam Proses Pembelajaran dan Pengembangan Kreatifitas Bagi Kaum Milenial," *Widya Aksara J. Agama Hindu*, vol. 26, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2021.
- [11] P. Sarigati, "Beranda unggah video Channel Youtube." <https://www.youtube.com/> (accessed Jul. 22, 2023).
- [12] P. Sarigati, "Beranda Pendaftaran Akun Chanel Youtube," *apa aja wes*. <https://studio.youtube.com/channel/UCLvlz0U2Od9KKOjdq8VYNIA/videos/upload?d=ud&filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D> (accessed Jul. 22, 2023).
- [13] K. C. Media, "Belajar dari Kasus Pasutri Bobol 'M-Banking' Rp 120 Juta, Perbankan Diminta Perketat Sistem Verifikasi," *KOMPAS.com*, Dec. 30, 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/30/22412711/belajar-dari-kasus-pasutri-bobol-m-banking-rp-120-juta-perbankan-diminta> (accessed Aug. 10, 2023).
- [14] B. H. dan H. Mahkamah Agung, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Accessed: Jul. 23, 2023. [Online]. Available: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- [15] C. N. N. Indonesia, "Angka Kriminalitas 2022 Naik, Rata-rata 31,6 Kejahatan per Jam," Jakarta, Dec. 2022. Accessed: Jul. 23, 2023. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231173259-12-894485/angka-kriminalitas-2022-naik-rata-rata-316-kejahatan-per-jam>
- [16] D. Agus, *Incar Merk Ternama di Mall, Belajar Dari YouTube*. 2021. Accessed: Jul. 23, 2023. [Online]. Available: <https://radarjogja.jawapos.com/hukum-kriminal/65747909/incar-merk-ternama-di-mall-belajar-dari-youtube>

- [17] E. Yohanes, "Belajar dari Youtube, 2 Pelaku Bobol ATM di Purworejo Pakai Mata Pancing," *merdeka.com*, Sep. 14, 2019. <https://www.merdeka.com/peristiwa/belajar-dari-youtube-2-pelaku-bobol-atm-di-purworejo-pakai-mata-pancing.html> (accessed Jul. 23, 2023).
- [18] A. Prathama, *Modal Lihat Youtube, 6 Unit Motor Digasak Pencuri Masih Pelajar SMP - Motorplus*. Accessed: Jul. 23, 2023. [Online]. Available: <https://www.motorplus-online.com/read/253307697/modal-lihat-youtube-6-unit-motor-digasak-pencuri-masih-pelajar-smp>
- [19] K. com, "Polisi Minta Youtube Hapus Konten Tutorial Kejahatan." Accessed: Jul. 23, 2023. [Online]. Available: <https://koranjuri.com/polisi-minta-youtube-hapus-konten-tutorial-kejahatan/>
- [20] Pedoman Tentang YouTube - YouTube." <https://about.youtube/#community-guidelines> (accessed Aug. 10, 2023).

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.